



PUTUSAN

Nomor : 260 K / PDT.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta/Perwakilan Daerah KPPU Makassar Jalan Nusantara No. 1 Makassar, diwakili oleh Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kepada Endah Widwianingsih, SH. MH., dkk, para Pegawai pada Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

MELAWAN :

1. **PT. PATRIOT JAYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Panampu No. 7, Makassar ;
2. **PT. MODAL UTAMA**, berkedudukan di Jalan Banda No. 7A Butung, Makassar ;
3. **PT. HERBA SARI**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19 Buloa Tallo, Makassar ;
4. **PT. MULTI ENGKA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Sunu 21 A, Makassar ;
5. **PT. BUMICOM**, berkedudukan di Jalan Samiun No. 4, Makassar ;
6. **PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN**

Hal.1 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2009, berkedudukan di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

7. ZAINUDDIN NUR, BE., berkedudukan di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

8. Ir. MUHAMMAD ISMOUNANDAR, M.Si., berkedudukan di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Keberatan/ para Terlapor ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Keberatan / para Terlapor telah mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. PT. Patriot Jaya Pratama :

I. Keberatan Tentang Formulasi Dan Bentuk Putusan ;

Menurut ketentuan Pasal 148 ayat (1) HIR atau Pasal 195 R.Bg formulasi putusan harus disusun secara sistematis yang memuat secara ringkas dan jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan. Bila kita cermati isi putusan KPPU tersebut, maka sangat bertentangan dengan maksud dari ketentuan tersebut, karena putusan tersebut tidak jelas sistematikanya, antara duduk perkara, fakta-fakta, pembelaan Terlapor dan analisa hukumnya dicampur jadi satu kemudian diuraikan secara berulang-ulang, sehingga susah dipahami dan membingungkan ;

Putusan tersebut tidak mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, serta tidak menyebutkan alat bukti apa yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa alat bukti terdiri dari :

Hal.2 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat dan atau dokumen ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Pelaku Usaha ;

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 R.Bg. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (Niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian ;

II. Keberatan Tentang Legalitas Tim Pemeriksa ;

- a. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 72/SJ/ST/II/2010 tanggal 27 Januari 2010, menunjuk Tim Pemeriksaan Pendahuluan yang terdiri dari :
 1. Ety Nurhayati, SH, sebagai Investigator ;
 2. Manaek SM Pasaribu, SH. sebagai Investigator ;
 3. Aru Armando, SH. sebagai Investigator ;
 4. Denddy R. Sutrisno, SH. sebagai Investigator ;
 5. Purwati, selaku Sekretariat Administrasi Perkara ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 325/SJ/ST/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 dan No. 198/SJ/ST/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 menunjuk Tim Pemeriksaan Lanjutan yang terdiri dari :
 1. Ety Nurhayati, SH. sebagai Investigator ;
 2. Manaek SM Pasaribu, SH. sebagai Investigator ;
 3. Aru Armando, SH. sebagai Investigator ;
 4. Denddy R. Sutrisno, SH. sebagai Investigator ;



Bahwa penunjukan Tim Pemeriksa KPPU tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006, sebagai berikut :

1. Plt. Sekretaris Jenderal tidak berwenang menunjuk Tim Pemeriksa, karena yang berwenang menunjuk Anggota Tim Pemeriksa adalah Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Komisi mempunyai wewenang : g. Menunjuk Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi”*;

2. Penunjukan Etty Nurhayati, SH. dkk. (Investigator) sebagai Anggota Tim Pemeriksa melanggar Pasal 28 dan 43, karena yang dapat diangkat sebagai Tim Pemeriksa adalah Anggota Komisi ;

Pasal 28 ayat 1 berbunyi : *“Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi”*;

Pasal 43 ayat 1 berbunyi : *“Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi”*;

Bahwa karena Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Tim Pemeriksa Lanjutan yang dibentuk oleh KPPU bertentangan dengan hukum/ tidak sah (ilegal). maka berdasar menurut hukum jika seluruh rangkaian Pemeriksaan Tim Pemeriksa dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Lanjutan dibatalkan/dinyatakan batal demi hukum ;

III. Tentang Tata Cara Pemeriksaan ;

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Terlapor I dengan ini menyatakan tetap menolak seluruh hasil pemeriksaan oleh Etty Nurhayati, SH yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan dan pertimbangan KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010, tanggal 27 Juli 2010, karena faktanya dalam



pemeriksaan yang dilakukan Ety Nurhayati, SH. pada tanggal tanggal 3 Juni 2010. Dengan cara memaksa saksi Suharno dan Direktur PT. Patriot Jaya Pratama Ir. Ferdy Herryanto (Pemohon Keberatan/Terlapor I) yang memaksa untuk mengingat hal-hal yang tidak diingat atau dilupakannya, selalu mengulang-ulangi pertanyaan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali meskipun sudah dijawab oleh saksi Suharno dan Pemohon Keberatan/Terlapor I, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada Advokat untuk berbicara dalam mendampingi kliennya (Pemohon Keberatan/Terlapor I, dan saksi Suharno) serta mengeluarkan kalimat-kalimat yang bernada emosi dan marah kepada Advokat apabila Advokat tersebut menolak tata cara pemeriksaan. Sehingga menurut kami perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa bukti mengenai hal ini dapat dibaca dalam berita acara pemeriksaan saksi Suharno dan Ir. Ferdy Herryanto yang menyatakan keadaan diperiksa berada di bawah tekanan (vide BAP saksi Suharno dan Ir. Ferdy Herryanto tanggal 3 Juni 2010) ;

2. Bahwa adapun Penolakan KPPU/Termohon Keberatan terhadap tata cara pemeriksaan tersebut di atas pada halaman 123 dan seterusnya. Yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Keberatan/Terlapor I dengan mengutip Pasal 53 ayat 1 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 yang berbunyi "*pada sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan*" tidak berdasar hukum dan tidak relevan dengan ketentuan yang dikutip tersebut di atas sebagai alasan pembenar. Dan terkesan hanya sebagai bumbu pemanis dari putusan yang serampangan dan amburadul yang dibuat oleh Termohon Keberatan/KPPU tersebut. Sehingga beralasan dan berdasar menurut hukum apabila seluruh keputusan Termohon

Hal.5 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan/KPPU dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut dibatalkan ;

IV. Keberatan Tentang Dugaan Persekongkolan ;

A. Tentang Persekongkolan Vertikal ;

1. Bahwa tidak benar temuan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan Terlapor I telah melakukan pendekatan dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender tahun 2009, yang dilakukan sebelum tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, Ir. Ferdy Herryanto (Direktur PT. Patriot Jaya Pratama) selaku Terlapor I mengaku tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII (vide BAP Ir. Ferdy Herryanto), begitupun sebaliknya Terlapor VII dan Terlapor VIII mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Ir. Ferdy Herryanto (Direktur PT. Patriot Jaya Pratama) (vide BAP Terlapor VII dan Terlapor VIII). Demikian pula dengan saksi-saksi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa, tidak satu pun memberikan keterangan yang membuktikan adanya hubungan atau pertemuan antara Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII dan bagaimana cara pendekatan yang dimaksud KPPU/ Termohon Keberatan, pada saat sebelum dilakukan tender ;
- Bahwa tidak benar temuan Tim Pemeriksa, bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memberi arahan kepada Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I, karena menurut Tim Pemeriksa bahwa arahan tersebut dilakukan oleh Terlapor VII dan VIII sebelum dilakukan tender, sehingga menurut Pemohon Keberatan/Terlapor I, tuduhan tersebut tidak berdasar, karena bagaimana mungkin Terlapor VI bisa membantu Terlapor I jika pendaftaran saja belum dilakukan atau dengan kata lain Terlapor I belum tentu mendaftar sebagai peserta tender. Tuduhan tersebut, ibarat Si A yang mengancam akan

Hal.6 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



membunuh Anak Si B, sedangkan Si B sendiri belum kawin. Apakah ancaman Si A tersebut dapat dihukum ? membunuh anak Si B yang belum pernah lahir di dunia ? ;

- Bahwa sehubungan dengan tuduhan adanya arahan dari Terlapor VII dan Terlapor VIII kepada Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I, telah dibantah oleh Terlapor VI yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya melalui surat No. A.3/199/NR/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, dan dibantah pula oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII pada saat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, namun Tim Pemeriksa tidak pernah menanggapi dan tidak memasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan dan menolaknya dengan alasan yang tidak jelas ;

- Alasan tersebut di atas sangat berdasar menurut hukum, karena ternyata Terlapor VIII, menduduki jabatan beberapa bulan sebelum tender proyek Bendung Tombolo dibuka, hal dibuktikan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 821.22/851/BKD/2008 tertanggal 5 September 2008 (vide, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/029/BKD/2008 tanggal 6 September 2008) ;

2. Bahwa Sidang Komisi dalam perkara a quo hanya satu kali digelar, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 di Kantor Perwakilan KPPU Makassar yang agendanya menyampaikan pembelaan para Terlapor, dan pada hari itu juga Majelis Komisi menyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah sidang putusan yang digelar di Kantor KPPU Pusat Jakarta pada tanggal 30 Juli 2010, tanpa memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan bukti surat, saksi, ahli pada sidang berikutnya, sehingga persidangan tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan seimbang serta tidak dinyatakan terbuka untuk umum ;

3. Bahwa tidak benar pula pertimbangan dan putusan KPPU/ Termohon Keberatan bahwa Terlapor I tidak memiliki jaminan penawaran asli, karena jaminan penawaran tersebut telah diserahkan kepada panitia tender, dan jaminan asli penawaran

Hal.7 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



tender hanya berlaku sampai batas kontrak pelaksanaan pekerjaan, dan pada saat itu Pemohon Keberatan/Terlapor I mengambil kembali Jaminan Penawaran Asli kemudian diganti dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Dengan fakta tersebut di atas maka, dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwa KPPU/ Termohon Keberatan tidak menguasai dan memahami prosedur tender sebagaimana yang diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan tuduhan persekongkolan yang hanya didasarkan pada tidak adanya jaminan penawaran asli tersebut selain tidak relevan dengan persekongkolan, tidak terbukti pula tentang tidak adanya jaminan penawaran asli dan karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila pertimbangan dan putusan KPPU/Termohon Keberatan tersebut dibatalkan ;

4. Bahwa tidak benar pertimbangan dan putusan KPPU/Termohon Keberatan pada halaman 115 dan seterusnya. Yang menuduh Terlapor I dimenangkan tender padahal dokumen kualifikasi dan dokumen penawarannya tidak lengkap. Karena faktanya seluruh dokumen yang dimasukkan sudah sesuai dengan pedoman tender yang dikeluarkan panitia tender ;

5. Bahwa adapun mengenai tuduhan KPPU/Termohon Keberatan dalam pertimbangan putusannya pada halaman 109 dan seterusnya ... yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor lainnya tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa Kamaruddin adalah seorang karyawan Terlapor I adalah pertimbangan yang mengada-ada, tidak logis dan tidak berdasar hukum, karena atas dasar aturan perundang-undangan apa dan hukum apa yang mengatur keabsahan seorang karyawan dengan harus menghadirkan dalam persidangan KPPU/Termohon Keberatan, dan dengan menunjukkan aturan perundang-undangan dan hukum apa yang menyatakan nanti ada KTP yang ditunjuk dalam sidang KPPU baru dapat diakui karyawan itu sebagai karyawan dari perseroan yang bersangkutan ? ;

Hal.8 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukan hanya itu ! Dengan adanya pengakuan karyawan yang bersangkutan bertanda tangan atas nama PT. Patriot Jaya Pratama, dan PT. Patriot Jaya Pratama mengakui bahwa yang bersangkutan adalah karyawannya, maka menurut hukum tidak ada alasan apapun yang dapat membantah bahwa Kamaruddin adalah Karyawan legal dari PT. Patriot Jaya Pratama/Terlapor I/Pemohon Keberatan ;

Faktanya yang terjadi justru sidang KPPU perkara ini hanya satu kali yaitu tanggal 19 Juli 2010 dan semua pihak tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti surat atau saksi, atau ahli, sehingga argumenasi tentang mendatangkan karyawan yang dianggap tidak legal seorang karyawan PT. Patriot Jaya Pratama adalah Asbun (Asal Bunyi) alias tidak bermutu dan tidak substansial karena tidak ada pula hubungannya dengan apa yang dimaksud persekongkolan;

Bahwa dengan demikian, berdasar dan beralasan menurut hukum jika seluruh pertimbangan dan putusan KPPU tersebut dibatalkan ;

B. Tentang Persekongkolan Horizontal ;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan dan putusan KPPU yang mengatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor V telah bekerjasama menyusun atau membuat surat penawaran. Sehingga bentuk dan format dianggap sama antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor V, dan dianggap pula tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diberikan oleh Terlapor VI ;

Bahwa tidak benarnya pertimbangan tersebut karena tidak ada bukti berupa saksi atau bukti surat dalam bentuk apapun yang menyatakan bahwa dokumen penawaran para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor V) tersebut dibuat secara bersama. Dan di dalam pembelaannya, semua Terlapor telah menolak tuduhan tersebut dan penolakan semua Terlapor tersebut adalah sangat benar dan tepat menurut hukum karena KPPU/Termohon Keberatan dalam semua pertimbangan dan

Hal.9 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



putusannya hanya berdasarkan dari hasil penilaian Tim Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yang tidak memiliki dasar atau pijakan hukum untuk menuduh para Terlapor bersekongkol dalam Tender tersebut ;

2. Bahwa menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konpirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol ;

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 35/PLW/KPPU/2008/PN.Mks yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 078 K/Pdt.Sus/2009 menyatakan bahwa di dalam membuktikan adanya persekongkolan tersebut maka harus dibuktikan apakah benar ada kerjasama antara para Terlapor sehingga memunculkan dokumen-dokumen yang memiliki kesamaan dalam penawaran tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim tersebut menyatakan dalam pertimbangannya apabila tidak ditemukan bukti tentang adanya kesepakatan dalam kerjasama tersebut maka disitu berarti tidak ada persekongkolan. Bahwa pendapat tersebut di atas yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan pengertian persekongkolan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer halaman 1354 yang menyatakan bahwa Bersekongkol adalah sama-sama bersepakat melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH. yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara 2 orang tersebut yang dinamakan perikatan (Hukum Perjanjian, Cetakan X : 1) ; Bahwa dari pengertian bersekongkol dari Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer di atas yang mengartikan bersekongkol adalah kesepakatan dan kesepakatan diterjemahkan menjadi

Hal.10 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



perjanjian (vide Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, hal : 1394 dan dikutip dalam Buku Hukum Perjanjian, Cetakan X karangan Prof. Subekti, SH), maka nampak dengan jelas bahwa dalam persekongkolan harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan apabila teori tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul sejak pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, sampai pada lahirnya putusan Termohon Keberatan/KPPU Perkara No. 03/KPPU-L/2010, tanggal 27 Juli 2010 ternyata tidak ada bukti dalam bentuk apapun yang dapat menunjukkan adanya pihak-pihak yang saling berjanji dan atau melakukan kesepakatan dan merumuskan dokumen penawaran tender yang dianggap oleh KPPU/Termohon Keberatan telah terjadi persekongkolan dalam pembuatannya, karena KPPU/Termohon Keberatan dalam putusan tersebut tidak dapat menunjukkan antara siapa dengan siapa yang melakukan perjanjian kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran tender, dan tidak dapat pula ditunjukkan siapa yang menyuruh siapa, dan siapa yang membuatkan siapa ? ;

Bahwa keberatan-keberatan pemohon Keberatan/Terlapor I ternyata KPPU/Termohon Keberatan tersebut tidak dapat membantah atau menolak secara yuridis argumen-argumen Pemohon Keberatan/Terlapor I sehingga beralasan menurut hukum apabila seluruh isi putusan Termohon Keberatan/KPPU dibatalkan ;

Bahwa dengan demikian maka tuduhan Termohon Keberatan/KPPU yang menyatakan para Terlapor membuat penawaran tender secara pura-pura tidak terbukti pula adanya. Karena tidak ada saksi atau bukti apapun yang dapat menunjukkan bagaimana cara penawaran itu dibuat secara pura-pura, siapa yang melihatnya, siapa yang mengaturnya, dimana dan kapan penawaran pura-pura itu dibuat secara bersama. Sehingga beralasan pula apabila seluruh pertimbangan Termohon

Hal.11 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Keberatan/KPPU dalam putusannya mengenai hal tersebut dibatalkan ;

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terlapor I (PT. Patriot Jaya Pratama) melakukan pembacaan berkas (Insage) pada tanggal 15 Juli 2010 di Kantor KPPU RI Jakarta, ternyata tidak ditemukan fakta atau bukti dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan adanya persekongkolan vertikal dan horizontal dalam tender Paket 1 Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, sehingga semua analisis dan kesimpulan terhadap semua pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa KPPU, yang kemudian dijadikan dasar putusan KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara ini hanyalah rekayasa fakta dan para pemeriksa juga cenderung pada pendapat pribadi dan bukan fakta atau bukti menurut hukum sehingga wajar dan berdasar menurut hukum jika seluruh hasil pemeriksaan dalam putusan tersebut dikesampingkan sebab ternyata dalam berkas ditemukan bahwa para saksi yang telah diperiksa dan para Terlapor telah menyatakan tidak saling kenal dan tidak pernah bekerjasama dalam membuat dokumen tender tersebut sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa ; Bukan hanya itu ! para saksi dan para Terlapor menyatakan bahwa keikut sertaannya dalam tender tersebut adalah masing-masing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkan perusahaan sehingga semua argumen dalam putusan Termohon Keberatan/KPPU yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum ;

V. Keberatan Tentang Amar Putusan ;

Bahwa bagian amar putusan KPPU pada poin 2 yang berbunyi :
"Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap". Bertentangan dengan ketentuan Pasal

Hal.12 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena dalam pasal tersebut tidak satupun ketentuan yang mengatur tentang sanksi untuk mengikuti tender. Dengan demikian, maka Majelis Komisi KPPU dalam menjatuhkan tersebut melanggar batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan (abuse of authority). sehingga berdasar menurut hukum jika putusan KPPU tersebut dibatalkan ;

Berdasarkan Permohonan Keberatan yang telah diuraikan di atas, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sembari menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan I/Terlapor I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Pesaingan Usaha No. 72/SJ/ST/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang penunjukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Pesaingan Usaha No. 325/SJ/ST/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang penunjukan Tim Pemeriksa Lanjutan tidak sah, dan tidak mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Maret 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 22 Juni 2010 batal demi hukum ;
4. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
5. Membebaskan Terlapor I dari segala tuduhan persekongkolan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2009 ;
6. Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
7. Membebaskan biaya kepada Termohon Keberatan ;
2. PT. Modal Utama ;
 - A. Terhadap Proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II ;



Bahwa seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa baik pada pemeriksaan tahap pendahuluan maupun lanjutan adalah tidak sah karena yang bertindak selaku anggota Tim Pemeriksa baik pada saat pemeriksaan pendahuluan maupun lanjutan terhadap pelaku usaha in casu Pemohon Keberatan/Terlapor II adalah Staf Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Etty Nurhayati, SH. dkk., berdasarkan penunjukan dari Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 2 huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 yang berbunyi "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Ketua Komisi mempunyai wewenang : menunjuk ketua dan anggota Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi*" dengan demikian Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang menunjuk anggota Tim Pemeriksa karena yang berwenang adalah Ketua Komisi ;

Selain itu yang dapat diangkat sebagai Tim Pemeriksa adalah anggota komisi bukan anggota Staf Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 ;

Pasal 28 ayat 1 berbunyi "*Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota/komisi*" dan ;

Pasal 43 ayat 1 berbunyi "*Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota/komisi*" ;

Dengan demikian sangat berdasar apabila seluruh pemeriksaan Tim Pemeriksa dalam perkara in litis dinyatakan batal demi hukum;

B. Terhadap Persekongkolan Horizontal ;

Bahwa kesimpulan Termohon Keberatan/Terlawan (KPPU) dalam putusannya yang menyatakan Pemohon Keberatan/Terlapor II telah melakukan persekongkolan horizontal dengan Terlapor lainnya/ perusahaan lainnya dalam mengikuti tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009 adalah sangat tidak berdasar dan tidak



beralasan hukum karena sama sekali tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan tidak ada bukti menurut ukuran pembuktian yakni alat bukti menurut hukum tentang persekongkolan termaksud akan tetapi semuanya hanya berupa persangkaan-persangkaan dan dugaan yang sulit diterima dalam ukuran pembuktian hukum ;

Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan persekongkolan (konspirasi), tidak mempunyai hubungan hukum dan atau kerjasama dalam bentuk apapun dengan peserta tender lainnya apalagi untuk memenangkan peserta lainnya dalam tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009 dan hal tersebut telah ditegaskan oleh pemohon Keberatan/Terlapor II baik pada saat pemeriksaan pendahuluan maupun lanjutan kemudian dikuatkan pula dengan keterangan saksi Marwin salah satu staf PT. Modal Utama/ Pemohon Keberatan/Terlapor II yang menyatakan bahwa sejak awal mengikuti tender dengan serius dan tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain dengan demikian keterangan Marwin dan Direktur Utama Terlapor II telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga tidak ada bentuk persekongkolan yang terjadi dalam tender tersebut dan tidak ada fakta atau bukti dalam bentuk apapun yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Keberatan/KPPU dalam mengambil kesimpulan tersebut sehingga tuduhan tersebut hanyalah rekayasa dan prasangka belaka tidak didasari fakta bukti yang kuat ;

Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Komisi pada halaman 109 point 1.4.17 yang menilai Pemohon Keberatan/Terlapor II tidak dapat membuktikan secara legal formal nama Andi Ardy merupakan pegawai Pemohon Keberatan/Terlapor II karena :

- Tidak ada satupun ketentuan yang mengharus kehadiran seseorang dalam proses pemeriksaan/sidang Majelis Komisi dan Pemohon Keberatan telah mengajukan surat keterangan tanggal 6 Juli 2010 yang menjelaskan bahwa Andy Ardi adalah benar karyawan kontrak PT.

Hal.15 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Modal Utama jadi Termohon Keberatan sama sekali tidak berhak menyatakan bahwa Andy Ardi bukan pegawai PT. Modal Utama ;

- Tidak ada pula ketentuan yang mengharuskan pemilik perusahaan yang datang ke panitia tender untuk mendaftar, memasukkan dokumen penawaran tender serta mengikuti tender :

Dengan demikian wajar dan beralasan hukum jika pertimbangan Termohon Keberatan/KPPU tersebut dikesampingkan ;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Termohon Keberatan yang menyimpulkan terjadinya persekongkolan horizontal karena adanya kesamaan kesalahan dalam surat penawaran Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya sebagaimana dikemukakan dalam putusannya pada halaman 125 dan 126 poin 3.2.5.5, 3.2.5.5.1, 3.2.5.5.2 karena :

- Format surat penawaran diperoleh dari panitia tender melalui soft copy sehingga Pemohon Keberatan/Telapor II selaku peserta tender membuat surat penawaran tersebut sesuai dengan format yang ada ;
- Tidak ada bukti bentuk kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dan atau saling mencocokkan/menyesuaikan dokumen penawaran yang dilakukan secara sadar antara Pemohon Keberatan/Telapor II dengan peserta tender lainnya berupa keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pembuatan dokumen penawaran tersebut karena faktanya ketiga saksi yang telah diperiksa tidak ada satupun yang menerangkan adanya bentuk kerjasama dengan peserta tender lainnya disamping itu juga bukan merupakan persyaratan gugurnya sebagai peserta tender ;

Untuk itu maka keseluruhan pertimbangan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia), mengenai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang ditetapkan dalam putusan Termohon Keberatan harus dinyatakan batal menurut hukum dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Maka Pemohon Keberatan/dahulu Telapor II dan IV memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Keberatan/Telapor II ;



2. Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ Termohon Keberatan No. 03/KPPU-L/2010, yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2010 dan dibacakan tanggal 30 Juli 2010 ;
 3. Menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
 4. Menyatakan menurut hukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dapat mengikuti tender selaku peserta rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan ;
3. PT. Herba Sari ;

Bahwa pengajuan Permohonan Keberatan/Perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005, karenanya berdasar hukum secara yuridis formal untuk diterima ;

Untuk itu perkenankan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) mengajukan Permohonan Keberatan/Perlawanan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran

Hal.17 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Bahwa keseluruhan pertimbangan dan kesimpulan Termohon Keberatan/Terlawan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) dalam putusannya No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010, mulai dari duduk perkara sampai pada pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berkaitan dengan Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, adalah tidak benar dengan alasan dan dasar hukum keberatan/Perlawanan yang terurai sebagai berikut :

Tentang Persekongkolan Horizontal :

1. Bahwa putusan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) mengenai terjadinya Persekongkolan Vertikal dalam proyek tender a quo adalah tidak benar, dan tidak berdasar hukum serta harus dikesampingkan. Karena Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) tidak pernah mendapat arahan dan atau petunjuk dari Terlapor VII untuk dijadikan sebagai calon pemenang cadangan II, quad non Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) telah ditetapkan oleh Terlapor VII sebagai calon pemenang cadangan II, hal tersebut bukanlah dasar bagi Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) berkesimpulan telah terjadi Persekongkolan ;
2. Bahwa tuduhan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) terhadap Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III), dengan menyatakan "*keterangan Direktur PT. Herba Sari yang menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Sumarlin yang menanda tangani*



Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor, dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan, serta Berita Acara Penjelasan Lelang merupakan pernyataan yang sengaja di rekayasa sedemikian rupa oleh Tim pemeriksa KPPU. Karena faktanya dalam pemeriksaan klien kami oleh Tim Pemeriksa KPPU, klien kami tidak pernah diberikan pertanyaan demikian oleh Tim Pemeriksa KPPU, sehingga dengan demikian semua argumenasi Tim Pemeriksa KPPU adalah tidak benar dan bohong belaka ;

3. Bahwa klien kami selaku Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III), telah datang sendiri ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009. Sehingga apa yang dituduhkan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) jika klien kami sama sekali dan atau tidak datang ke kantor tersebut di atas merupakan pengaburan fakta hukum yang sebenarnya terjadi disertai argumenasi sepihak tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang benar ;
4. Bahwa tuduhan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) terhadap Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III), mengenai adanya kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran sehingga dengan adanya kerjasama tersebut di atas maka penawaran harga yang diajukan oleh klien kami merupakan penawaran harga pura-pura, adalah merupakan pernyataan sepihak tanpa dilandasi dasar hukum yang akurat. Karena faktanya sejak awal proyek tersebut ditenderkan, antara Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) dengan para pelaku usaha dan panitia tender sama sekali tidak saling kenal, sehingga dalil Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan "*Bahwa para peserta tender diduga bersekongkol dengan cara menyusun*



dokumen penawaran secara bersama-sama“ harus dikesampingkan karena tanpa dilandasi data atau bukti yang akurat dan hanya didasarkan opini Tim Pemeriksa saja ;

5. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) sangat keberatan dengan kesimpulan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam putusannya yang menyatakan, Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) telah bertindak yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa. Padahal faktanya Terlapor III dalam mengikuti pelelangan dan penawaran tender sehubungan dengan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo di Kecamatan Ma'rang, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, semuanya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia tender pada proyek dimaksud. Dan tentunya klien kami dalam mengikuti tender sangat berharap sebagai pemenang tender. Mendapatkan tender tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga adanya tuduhan persekongkolan dalam hal tender oleh Tim Pemeriksa KPPU sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena tidak ada bukti dalam bentuk apapun yang dapat menunjukkan terjadinya persekongkolan sehingga berdasar hukum seluruh pertimbangan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dibatalkan ;
6. Bahwa penilaian Majelis Komisi dengan menyatakan jika Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa karyawan yang bernama Sumarlin benar karyawan Terlapor III karena tidak dihadapkannya Sumarlin dalam proses pemeriksaan merupakan penilaian Majelis Komisi yang sangat mengada-ngada karena tidak disertai dasar hukum yang jelas. Adapun status hukum Sumarlin telah Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) buktikan dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Perusahaan Terlapor III sebagai karyawan dengan status

Hal.20 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



kontrak, dan karena status kontrak tentunya dengan selesainya proyek tersebut maka hubungan hukum keduanya tidak ada lagi. Mustahil pula klien kami bisa menghadirkan Sumarlin karena Tim Komisi dalam melakukan pemeriksaan tidak memberikan kesempatan klien kami mengajukan bukti dan saksi, dan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan karyawan harus hadir dalam proses pemeriksaan ;

7. Bahwa keseluruhan putusan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010 sangat bertentangan dengan fakta dan realitas yang ada serta sangat sarat dengan rekayasa, dimana pada pemeriksaan perkara ini oleh Tim Komisi KPPU sejak dari awal pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaan lanjutan disertai dasar hukum yang tidak jelas. Tim Komisi KPPU dalam melakukan pemeriksaan sangat memaksakan kehendaknya, sehingga dalam melakukan pemeriksaan Tim Komisi KPPU bukan mencari kebenaran materil, tapi yang diperoleh justru pemeriksaan dengan hasil yang tidak objektif ;

8. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan memohon perhatian kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya dapat dipertimbangkan secara cermat, adil dan bijaksana karena Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III), kini sangat merasakan susahnyanya menjadi pengusaha yang secara faktual telah dinyatakan kalah dalam tender yang menyangkut perkara ini. Namun tiba-tiba dijatuhi hukuman untuk tidak mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana dampak dari putusan a quo perusahaan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) terancam bangkrut serta kemungkinan besar tidak bisa lagi menghidupi puluhan karyawan yang sepenuhnya telah menggantungkan hidupnya pada perusahaan yang dikelola oleh Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan/

Hal.21 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Perlawanan (dahulu Terlapor III). Maka berdasar dan beralasan hukum apabila seluruh pertimbangan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut dibatalkan. Dan dengan demikian kami mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Perlawanan Pemohon (dahulu Terlapor III) untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan putusan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010 ;
 3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
 4. Menyatakan menurut hukum Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor III) untuk dapat mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) ;
4. PT. Multi Engka Utama ;

Bahwa permohonan keberatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ;

Adapun alasan pengajuan Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut :

- I. Keberatan dalam Proses Pemeriksaan terhadap Pemohon (Terlapor IV) :
Bahwa kami keberatan terhadap hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar oleh Majelis Komisi dalam memutus perkara tersebut, alasannya karena :
Dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 1 ayat (18)

Hal.22 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



menyatakan bahwa : *KPPU adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.* Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa kewenangan KPPU hanyalah terbatas pada unsur pengawasan pada pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli. Berdasarkan Pasal 36 huruf c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ayat (2) menjelaskan tentang kewajiban Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan manakala dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Komisi. Dan ini diperkuat dengan adanya Pasal 40 ayat (1) yang mengatakan bahwa : Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tanpa adanya laporan ;

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Komisi Pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif belaka, meskipun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan Badan Penyidik, Badan Penuntut dan Badan Pemutus akan tetapi hal itu hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja, karena Badan Penyidik bukanlah suatu Polisi Khusus atau Badan Penyidik Sipil dan juga dia tidak mempunyai kekuasaan Sub Poena, akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial yang sederajat dengan putusan Hakim ("Hukum Anti Monopoli", Munir Fuady, SH. MH. LL.M., 103). Pertanyaan muncul : sebatas apa kewenangan KPPU dalam pemeriksaan dan atau penyelidikan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ? Bahwa istilah "Penyelidikan" yang dilakukan oleh Komisi

Hal.23 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Pengawas dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan sebelum memberikan putusannya atas dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, oleh karena itu jika dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana yang umum istilah tersebut juga mencakup tahap : a) Penyelidikan (sebelum penyidikan), b) Penyidikan dan c) Penuntutan, bahkan juga pemberian putusan akan tetapi keseluruhan tugas-tugas tersebut hanyalah sebatas penjatuhan hukuman administratif tidak termasuk putusan yang bersifat perdata atau pidana. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, digunakan juga istilah "Pemeriksaan" akan tetapi tidak jelas apa yang dimaksud istilah pemeriksaan karena dari beberapa pasal yang terdapat di dalamnya istilah pemeriksaan ditujukan lebih luas yaitu disamping penyelidikan alat bukti, juga ditujukan terhadap pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang. Jadi jelas bahwa Undang-Undang hanya mengatur kewenangan pemeriksaan oleh Komisi/Majelis Komisi dan tidak ditemukan adanya kewenangan dari Tim Pemeriksa/Investigator, kalau ditinjau dari segi Undang-Undang. Tetapi dalam perkara ini KPPU mendasarkan pada peraturan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu berdasar Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2006 jo. Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2010 tentang "Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU" ;

Sekarang bagaimana analisa berdasar Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2006 ? terdapat kewenangan pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah. Sedangkan berdasar peraturan KPPU No. 1/Tahun 2010, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator dan/atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah. Jadi apa kewenangan Investigator ? Pasal 1 ayat (22) Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2010 adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh

Hal.24 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi untuk melakukan kegiatan penyelidikan/membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya siapa yang melakukan pemeriksaan ? Apabila mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 kewenangan ada pada Sidang Majelis Komisi yaitu :

Dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan Majelis Komisi melakukan :

- a. Memeriksa dan meminta keterangan Terlapor ;
- b. Memeriksa dan meminta keterangan Pelapor ... dan seterusnya ;
- c. Memeriksa dan meminta keterangan Saksi ;
- d. Dst ... ;
- e. Dst ... ;
- f. Dst ... ;
- g. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran dan seterusnya ;

Sedang kewenangan Investigator diatur dalam Pasal 31 yaitu :

1. Investigator melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap : ... dan seterusnya ;
2. Investigator dalam melakukan Penyelidikan melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Memanggil dan meminta keterangan ... dan seterusnya ;
 - b. Memanggil dan meminta ... dan seterusnya ;

Dari uraian pasal-pasal tersebut jelas bahwa kewenangan Investigator/ Tim Pemeriksa hanyalah sebatas memanggil dan meminta keterangan pelaku usaha (apakah sebagai Pelapor/Terlapor/pihak lain), bukan melakukan pemeriksaan. Bagaimana kalau sekarang diterapkan pada kasus Bendung Tombolo ? Kasus/perkara yang terdaftar di KPPU dengan Nomor : 03/KPPU-L/2010 adalah perkara yang terjadi pada Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009 bulan April. Sehingga penerapan peraturan yang sesuai dengan waktu kejadian perkara adalah menggunakan Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2006, akan tetapi laporan



terjadinya dugaan pelanggaran ke KPPU oleh Pelapor baru dibuat dan diproses serta terdaftar pada sekitar tanggal 10 Juni tahun 2009, dengan No. Perkara 03/KPPU-L/2010, yang telah diganti dengan peraturan baru yaitu Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2010 ;

Berdasar Peraturan KPPU No. 1/Tahun 2006, kewenangan Ketua Komisi ada pada Pasal 2 huruf d. yaitu : Menetapkan perlu/tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, huruf g : Menunjuk ketua dan anggota Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi, huruf h : Menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, huruf k : Menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi, Pasal 4 mengatur tentang : Tim Pemeriksa Pendahuluan, Tim Pemeriksa Lanjutan dan Majelis Komisi ;

- 1) Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu/tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan ;
- 2) Wewenang Tim Pemeriksa Pendahuluan :
 - a. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan ;
 - b. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain ;
 - c. Menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat ;

Pasal 5 :

- 1) Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada/tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan ke Komisi untuk dinilai oleh Majelis Komisi ;



- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang :
 - a. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan ;
 - b. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ;
 - c. Meminta keterangan dari Instansi Pemerintah ;
 - d. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan ;
 - e. Meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia dipanggil untuk memberikan keterangan ;

Pasal 6 : Tugas dan wewenang Majelis Komisi : ... dan seterusnya ;

Dari uraian tersebut di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa analisa hasil Tim Pemeriksa KPPU (Termohon Keberatan) perkara No. 03/KPPU-L/2010 adalah sebagai berikut :

1. Termohon Keberatan (KPPU) tidak konsisten dalam menempatkan istilah Pemeriksa, karena dalam laporannya terjadi tumpang tindih istilah antara "Tim Pemeriksa" (menurut Peraturan KPPU No. 01/Tahun 2006) dan istilah "Investigator" (menurut aturan KPPU No. 01/Tahun 2010) pada laporan hasil analisa KPPU pada Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yang mengakibatkan hasil laporan pemeriksaan menjadi rancu dan tidak sah, karena kewenangan Tim Pemeriksa yang diatur menurut Pasal 4 & 5 Peraturan KPPU No. 01/Tahun 2006 mencakup penyelidikan dan/atau pemeriksaan, sedang menurut Peraturan KPPU No. 01/Tahun 2010 Tim Pemeriksa Investigator hanya mempunyai kewenangan sebatas penyelidikan, salah satu tugasnya antara lain memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak Pelapor/Terlapor/pihak lain yang terkait seperti tercantum pada Pasal 31 ;
2. Termohon Keberatan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga kewenangannya, karena kewenangan memeriksa ada pada Majelis Komisi sedang Tim Pemeriksa hanyalah sebagai Investigator,

Hal.27 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



yang salah satu kewenangannya adalah memanggil dan meminta keterangan pihak pelaku usaha artinya tidak berwenang memeriksa ;

3. Dalam memeriksa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang, Tim Pemeriksa selalu mengarahkan dan memaksa untuk melakukan pengakuan suatu kejadian yang belum tentu dilakukan oleh pihak yang diperiksa dan ditanyakan berulang-ulang, sehingga secara psikologis pihak yang diperiksa merasa tertekan, dan hal tersebut tentunya akan melanggar hak-hak asasi pihak yang diperiksa. Demikian pula dalam pemeriksaan tidak dilakukan di bawah sumpah. Hal ini bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku pada umumnya ;
4. Laporan analisa yang dibuat oleh Tim Pemeriksa KPPU/Investigator adalah mulai dari Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yang kesemuanya itu seharusnya menjadi kewenangan Majelis Komisi, sehingga hasil laporan dan kesimpulan yang dibuatnya adalah tidak sah ;
5. Proses pemeriksaan perkara yang dilakukan Termohon Keberatan (KPPU) belum berdasarkan prinsip "due process of law" (peraturan perundang-undangan tertulis). Terlapor kurang diberikan kesempatan membela diri dan tidak ada pemeriksaan silang terhadap saksi dan bukti dalam proses pemeriksaan tersebut. "Asas praduga tak bersalah" tidak dilakukan KPPU dalam proses pemeriksaan perkara ;

II. Keberatan dalam Pokok Perkara :

Persekongkolan Horizontal ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan semua Terlapor (I sampai dengan V) telah melakukan persekongkolan dalam Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009 dengan alasan terdapat kesamaan bentuk format surat penawaran antara Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dengan para Terlapor lainnya sehingga ini dikatakan sebagai bentuk persaingan semu, sesuai yang

Hal.28 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum pada halaman 119 poin 1.6.4 adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta yang ada ;

Bagaimana bisa dikatakan bersekongkol, sedang Pemohon Keberatan (Terlapor IV/PT. Multi Engka Utama) faktanya tidak pernah bekerjasama dengan pelaku usaha ! Terlapor lainnya untuk membuat surat penawaran maupun menyusun lampiran dokumen penawaran/nama judul lampiran dokumen penawaran. Lagipula semua kegiatan tersebut dilakukan oleh staf Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dan faktanya tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui apakah Pemohon Keberatan telah bekerjasama dengan Terlapor/pelaku usaha lainnya. Dari hasil analisa Tim Pemeriksa KPPU, surat penawaran dan nama/judul lampiran surat penawaran Pemohon Keberatan (Terlapor IV) terdapat kesamaan dengan pelaku usaha (Terlapor) lainnya yang menurut Tim Pemeriksa KPPU salah (kesamaan kesalahan nama/judul lampiran surat penawaran), karena tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender (seperti yang tercantum dalam poin 3.2.5.5.1 salinan putusan KPPU tersebut) akan tetapi faktanya perusahaan Pemohon Keberatan (Terlapor IV) tetap termasuk salah satu dari peserta tender yang diloloskan oleh panitia tender, meskipun tidak menang tender. Alasan ini telah kami sampaikan pada keberatan sebelumnya yang pada intinya : “nama/judul lampiran yang tertulis pada surat penawaran Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dengan yang dilampirkan pada dokumen penawaran, makna/isi yang tersirat dan tersurat di dalamnya adalah sama dengan dokumen yang ditentukan oleh panitia tender (Lihat penjelasannya terlampir !). Oleh karena itu alasan yang dibuat oleh Termohon Keberatan (KPPU) ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh “bersekongkol”, karena penafsiran “sekongkol” hanyalah merupakan tafsiran dari Tim Pemeriksa KPPU secara subyektif yang kemudian dijustifikasi oleh Majelis Komisi dalam putusannya tanpa memahami dan mengkaji lebih dalam lagi maksud pengertian “persekongkolan” seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka (8) yang berbunyi :

Hal.29 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



“Persekongkolan (konspirasi) adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk ... dan seterusnya”. Demikian juga pada istilah “bersekongkol” pada Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang intinya juga “ada unsur kerjasama” dan sesuai pula dengan pendapat Munir Fuady, SH. MH. LLM. dalam bukunya “Hukum Anti Monopoli” halaman 103. Hanya perbedaannya kalau “konspirasi usaha” ada bentuk kerjasama dan ada perjanjian sedang dalam “persekongkolan” tidak ada/belum tentu ada perjanjian. Dan faktanya Pemohon Keberatan (Terlapor IV) tidak ada perjanjian dan kerjasama dengan pelaku usaha (Terlapor) lainnya untuk membuat surat penawaran dan menyusun nama/judul keberatan (Terlapor IV) ada kesamaan dengan Terlapor lainnya adalah tidak benar adanya bahkan sama sekali berbeda bentuk/formatnya dengan Terlapor lainnya (format surat penawaran Pemohon Keberatan pada tiap alinea masuk ke dalam sebanyak 4 (empat) ketukan spasi menjadi alinea baru), karena surat penawaran Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dibuat oleh staf yang bernama Andy Sugianto (Site Manager Proyek Terlapor IV dengan status karyawan kontrak), sehingga Pemohon Keberatan (Terlapor IV) tidak terlibat langsung dalam pembuatan surat penawaran dan lampirannya, serta tidak benar pula apabila dinyatakan bahwa terjadi kesamaan yang disengaja antara surat penawaran/ dokumen penawaran Terlapor IV dengan Terlapor lainnya, karena Pemohon Keberatan/Terlapor IV tidak pernah melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan para Terlapor lainnya dalam hal pembuatan surat penawaran/dokumen penawaran pada tender tersebut. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Komisi seperti yang tercantum dalam poin 1.6.4 halaman 119 salinan putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2010 tersebut tidak benar dan harus dikesampingkan ;

2. Bahwa tuduhan bersekongkol juga ditujukan pada Pemohon Keberatan dalam hal pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu melakukan persekongkolan horizontal, tuduhan tersebut tidak beralasan karena faktanya Pemohon Keberatan

Hal.30 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti tender adalah dengan niat untuk memenangkan tender dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan guna membiayai operasional perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Tentunya tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib karyawan apabila perusahaan Pemohon Keberatan dituduh melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga harus dihukum dan dilarang mengikuti tender. Justru di sini timbul pertanyaan : dari unsur apa dan unsur yang mana pelaku usaha dituduh bersekongkol ? Karena faktanya Pemohon Keberatan tidak saling berhubungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha lain dan/atau panitia tender dalam hal menentukan pemenang tender tersebut. Bukankah itu semua merupakan kewenangan panitia tender sehingga tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 22 tidak tepat diterapkan terhadap Pemohon Keberatan. Hal ini perlu kami kutip kembali bunyi Pasal 22 : “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Komisi yang menyimpulkan : “telah terjadi persekongkolan horizontal” antara pelaku usaha (Terlapor IV) dengan pelaku usaha (Terlapor) lainnya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender a quo, sesuai yang tercantum dalam poin 1.6.5 halaman 119 salinan putusan KPPU tersebut adalah tidak benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

3. Bahwa mengenai adanya tuduhan bersekongkol dalam menentukan harga penawaran Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dengan Terlapor lainnya yang dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangannya Termohon Keberatan (KPPU) adalah tidak benar dan tidak beralasan pula menurut hukum seperti diuraikan pada poin 1.7.3.4 halaman 121, karena tidak ada fakta atau bukti dalam bentuk apapun yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Keberatan (KPPU) dalam mengambil kesimpulan, sehingga tuduhan tersebut hanyalah rekayasa belaka dari Termohon Keberatan (KPPU) untuk dijadikan justifikasi dalam membenarkan pertimbangannya untuk menuduh Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dan Terlapor lainnya. Berkaitan dengan adanya tuduhan

Hal.31 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



kerjasama dalam menentukan penawaran harga, secara tegas Pemohon Keberatan (Terlapor IV) membantah, karena faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari Pemohon Keberatan mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp 7.980.008.000,00 sampai menentukan dan menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih tinggi dengan peserta tender lainnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan ;

4. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan (KPPU) dalam uraiannya pada poin 1.7.6 halaman 122 dan halaman 113 poin 1.4.31 salinan putusan tersebut, adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam lampiran permohonan keberatan Pemohon (Terlapor IV) di tingkat sidang Majelis Komisi. Bahwa dalam permohonan keberatan tersebut telah dilampirkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Sdr. Hartono adalah orang yang ditunjuk oleh Andy Sugianto (karyawan kontrak Pemohon Keberatan/Terlapor IV) untuk mewakili perusahaan, sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara a quo seperti yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi : "Alat-alat bukti pemeriksaan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha". Lagi pula tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa untuk menunjukkan seseorang adalah pegawai suatu perusahaan harus menghadirkan orang tersebut sebagai saksi dihadapan yang terhormat Tim Pemeriksa KPPU dan menunjukkan dengan identitas KTP, karenanya berdasar dan beralasan hukum apabila pertimbangan Termohon (KPPU) secara tegas ditolak dan dikesampingkan ;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka semua tuduhan yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan KPPU/Termohon



Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan/Terlapor IV telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena keseluruhan analisa hukum yang digunakan pada bagian pertimbangan hukum untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan/Terlapor IV tidak didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Akhirnya Mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat mengabulkan permohonan ini dan memutus yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon (Terlapor IV) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2010 ;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon Keberatan (Terlapor IV) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Dalam Tender ;
4. Menyatakan menurut hukum seluruh hasil pemeriksaan Termohon Keberatan (KPPU) tidak sah dan tidak mengikat ;
5. Menyatakan menurut hukum Pemohon Keberatan (Terlapor IV) dapat mengikuti tender selaku peserta tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ;
6. Menghukum Termohon Keberatan (KPPU) untuk membayar biaya perkara ini ;
5. PT. Bumicom ;

Bahwa pengajuan Permohonan Keberatan/Perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005, karenanya berdasar hukum secara yuridis formal untuk diterima ;

Untuk itu perkenankan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) mengajukan Permohonan Keberatan/Perlawanan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Hal.33 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan Sekretariat tenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Bahwa keseluruhan pertimbangan dan kesimpulan Termohon Keberatan/ Terlawan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) dalam Putusannya No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010, mulai dari duduk perkara sampai pada pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Keberatan/ Perlawanan (dahulu Terlapor V) melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berkaitan Dengan Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, adalah tidak benar dengan alasan dan dasar hukum keberatan/Perlawanan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) menolak seluruh pertimbangan dan keputusan Termohon Keberatan/ Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), mulai dari hasil laporan pendahuluan sampai pada putusan akhir ;
2. Bahwa putusan Termohon Keberatan/ Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut tidak benar dan tidak

Hal.34 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



berdasar hukum, karena Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) tidak pernah melakukan kerjasama dan atau bersekongkol dalam bentuk apapun dengan pihak lain dalam mengikuti Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 ;

3. Bahwa tidak benar jika Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) telah bekerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran tender sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam putusannya tersebut. Karena Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) bukanlah perusahaan kacang yang hanya bisa hidup sebagai perusahaan pendamping sebagaimana yang dituduhkan KPPU. Karena sejak didirikan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya demi mensejahterakan para pemegang saham dan keluarganya dan bukan untuk membesarkan perusahaan orang lain, termasuk Terlapor I. Sehingga apa yang dituduhkan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tentang adanya persekongkolan adalah fitnah besar yang tujuannya kepada pembunuhan karakter Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) ;
4. Bahwa meskipun faktanya Direktur Utama PT. Bumicon (Terlapor V) almarhum Drs. HM. Arsyad Mana, MBA. telah meninggal dunia, dan hal tersebut telah pula diketahui oleh Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), namun dengan kejahannya KPPU dan Tim Pemeriksa menzalimi almarhum dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Karena di samping Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) tidak mendapatkan tender tersebut dituduh pula bersekongkol dengan pihak lain. Yang tentunya dengan tuduhan-tuduhan tersebut merupakan beban yang sangat berat bagi Terlapor V yang telah ditinggal pemiliknya (almarhum Drs. HM. Arsyad Mana, MBA.) ;

Hal.35 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keseluruhan pertimbangan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). mengenai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diterapkan dalam putusan Termohon Keberatan/Terlawan harus dinyatakan batal menurut hukum dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Maka Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Perlawanan Pemohon (dahulu Terlapor V) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010 ;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
4. Menyatakan menurut hukum Pemohon Keberatan/Pelawan (dahulu Terlapor V) untuk dapat mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan/Terlawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) ;
5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, dan 7. Zainuddin Nur, BE. serta 8. Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si ;
1. Bahwa putusan Majelis Komisi/Termohon Keberatan perkara No. 03/KPPU-L/2010, tertanggal 27 Juli 2010 dalah cacat hukum, karena melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, selaku Terlapor VI, Zainuddin Nur, BE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan

Hal.36 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan, Tahun Anggaran 2009, selaku Terlapor VII, dan Ir. Muhammad Ismoenandar. M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Terlapor VIII, sebab Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII bukan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI, Terlapor VII/Pemohon Keberatan VII dan Terlapor VIII/Pemohon Keberatan VIII tidak dapat dilibatkan dalam perkara a quo yang diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena definisi persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya sedangkan Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI, Terlapor VII/Pemohon Keberatan VII dan Terlapor VIII/Pemohon Keberatan VIII bukanlah pelaku usaha, maka wajar dan berdasar hukum jika putusan Majelis Komisi/Termohon Keberatan tersebut dibatalkan ;

2. Bahwa putusan Majelis Komisi/Termohon Keberatan perkara No. 03/KPPU-L/2010, tertanggal 27 Juli 2010 adalah merupakan putusan yang cacat hukum, karena tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, sebab dilain sisi putusan Komisi/Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya halaman 98 dan 99 (sembilan puluh delapan dan sembilan puluh sembilan) butir 1.1.5 (satu titik satu titik lima) Majelis Komisi/Termohon Keberatan mempertimbangkan "*Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI bukan pelaku usaha dan seterusnya ...*" ; Demikian halnya dalam pertimbangan hukumnya pada butir 1.1.7 (satu titik satu titik tujuh) juga mempertimbangkan hal yang sama terhadap Terlapor VII/Pemohon Keberatan VII, namun dalam pertimbangan lain Majelis Komisi/Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan hal yang sama terhadap diri Terlapor VIII/Pemohon Keberatan VIII, sedangkan Terlapor VIII/Pemohon Keberatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bukan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 (lima)

Hal.37 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian putusan Majelis Komisi/Termohon Keberatan tersebut berdasar hukum dibatalkan ;

3. Bahwa putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Keberatan No. 03/KPPU-L/2010, tertanggal 27 Juli 2010 antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, karena dilain sisi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi mempertimbangkan "*bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*" (vide putusan halaman 98 (sembilan puluh delapan) butir 1.1.5) demikian halnya dengan Terlapor VII juga dipertimbangkan hal yang sama, (vide putusan halaman 99 (sembilan puluh sembilan) butir 1.1.7) namun pada sisi yang lain dalam amar putusan Majelis Komisi memutuskan. "*Menyatakan Terlapor I, dan seterusnya ..., Terlapor VI, Terlapor VII, dan seterusnya ..., terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*", adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum, karena dengan terbuktinya Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI dan Terlapor VII/Pemohon Keberatan VII bukan merupakan pelaku usaha maka secara hukum Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI dan Terlapor VII/Pemohon Keberatan VII serta Terlapor VIII/Pemohon Keberatan VIII tidak dapat dilibatkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika putusan Majelis Komisi/Termohon Keberatan tersebut ditolak ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi yang mengambil alih kesimpulan Tim Pemeriksa yang meyakini pada pokoknya bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, dengan cara adanya arahan kepada Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I berdasarkan pengakuan Terlapor VI adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum acara, karena berdasarkan fakta yang terungkap baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan lanjutan tidak satupun alat bukti yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa mendukung keterangan/pengakuan Terlapor VI/Pemohon Keberatan tersebut baik tertulis maupun saksi, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh

Hal.38 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Majelis Komisi, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika putusan Majelis Komisi tersebut dibatalkan ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi/Termohon Keberatan dalam putusannya halaman 105 dan 106 (seratus lima dan seratus enam) butir 1.4.4 dan 1.4.5, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dalam menilai fakta-fakta hukum, sebab Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003, hal ini terbukti adanya, para rekanan yang mendaftar sebagai peserta tender telah mendapatkan dokumen tender. Adapun mengenai PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak mendapatkan dokumen tender bukan diakibatkan dari tindakan Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI melainkan diakibatkan oleh PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama sendiri, sebab pada saat PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama datang mendaftar sebagai peserta tender ketiganya diterima oleh salah satu panitia namun pada saat itu dokumen tender habis dan sementara digandakan, sehingga panitia tersebut menyarankan agar kembali keesokan harinya, namun sampai saat ditutupnya pendaftaran tender PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak pernah menampakkan diri lagi hal ini bersesuaian dengan keterangan ke-3 (tiga) perseroan tersebut, sehingga dengan demikian tidak didaptkannya dokumen tender terhadap PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak dapat dibebankan kesalahan pada Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI, serta tidak dapat pula dijadikan dasar untuk menghukum Terlapor VI/Pemohon Keberatan VI, dinyatakan telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka berdasar hukum jika pertimbangan Majelis Komisi/Termohon Keberatan tersebut ditolak ;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi/Termohon Keberatan dalam putusannya halaman 103 (seratus tiga), butir 1.3.7.2, yang menyatakan bahwa "*Terlapor VIII pada saat tender dilaksanakan bukan merupakan pejabat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan*

Hal.39 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengingat sejak tanggal 29 Agustus 2007 Terlapor VIII telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan seterusnya ...” adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak jelas asal usulnya, karena berdasarkan fakta berupa bukti surat bahwa Terlapor VIII/Pemohon Keberatan VIII diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene No. 821.22/851/BKD/2008, tertanggal 5 September 2008, bukan No. 821.22/713/BKD/2007, tertanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisi/Termohon Keberatan ;

Demikian halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Komisi/Termohon Keberatan dalam putusannya pada halaman 104 (seratus empat) butir 1.3.8, yang menyatakan *“Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, arahan yang diberikan kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I dalam tender merupakan bukti kuat terjadinya persekongkolan verlikal antara Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk mengatur dan menentukan pemenang tender”*. Adalah merupakan pertimbangan hukum/kesimpulan yang keliru serta tidak berdasar hukum, karena disamping pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas asal-usulnya sebagaimana yang diuraikan di atas terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Terlapor VIII/Pemohon Banding VIII sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga pertimbangan hukum/kesimpulan Majelis Komisi/Termohon Banding tersebut tidak didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka wajar dan berdasar hukum jika putusan Majelis Komisi/Termohon Banding dibatalkan ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi/Termohon Keberatan pada halaman 105 dan 106 (seratus lima dan seratus enam) yang hanya didasarkan pada pernyataan Tim Pemeriksa LHPL yang kemudian Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1 butir 16 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, adalah merupakan

Hal.40 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



pertimbangan hukum / penilaian yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, karena jika Majelis Komisi / Termohon Keberatan meneliti secara cermat terhadap seluruh fakta yang melingkupi perkara ini maka nampak secara jelas perkara ini hanya dipaksakan untuk diproses oleh Tim Pemeriksa karena tidak satupun alat bukti yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Termohon Keberatan tersebut. Akan tetapi Tim Pemeriksa mendramatis perkara ini sesuai dengan hasil penilaiannya sendiri walaupun hal tersebut tidak didukung bukti dan yang lebih menyedihkan lagi Pernyataan Tim Pemeriksa LHPL tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Komisi/Termohon Keberatan;

Berdasarkan uraian di atas, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Terlapor VI, VII dan VIII untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk mencabut rekomendasi kepada Bupati Pangkep tentang pemberian sanksi terhadap Pemohon Keberatan/Terlapor VI, VII dan VIII ;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Terlapor VI, VII dan VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
4. Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
5. Membebaskan biaya kepada Termohon Keberatan ;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks. tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari :
 - Pemohon Keberatan I/Terlapor I ;
 - Pemohon Keberatan II/Terlapor II ;
 - Pemohon Keberatan III/Terlapor III ;
 - Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV ;
 - Pemohon Keberatan V/Terlapor V ;
 - Pemohon Keberatan VI/Terlapor VI ;
 - Pemohon Keberatan VII/Terlapor VII ;



- Pemohon Keberatan VIII/Terlapor VIII ;

Untuk sebagian ;

2. Menyatakan : - Pemohon Keberatan I/Terlapor I ;
- Pemohon Keberatan II/Terlapor II ;
- Pemohon Keberatan III/Terlapor III ;
- Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV ;
- Pemohon Keberatan V/Terlapor V ;
- Pemohon Keberatan VI/Terlapor VI ;
- Pemohon Keberatan VII/Terlapor VII ;
- Pemohon Keberatan VIII/Terlapor VIII ;

Tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

3. Membatalkan putusan Termohon Keberatan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)) No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Keberatan sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon Keberatan pada tanggal 28 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/KPPU/Srt.Pdt.G/2010/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan I pada tanggal 10 Desember 2010, oleh Pemohon Keberatan II pada tanggal 13 Desember 2010, oleh Pemohon Keberatan III pada tanggal 14 Desember 2010, dan oleh Pemohon Keberatan VI, VII, dan VIII yang pada tanggal 9 Desember 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan, diajukan jawaban memori kasasi oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan IV, Pemohon Keberatan VI, VII, VIII dan Pemohon Keberatan III yang diterima di Kepaniteraan

Hal.42 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2010, 16 Desember 2010 dan 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti telah salah melakukan penerapan hukum mengenai prinsip Audi et Alteram Partem dan Prinsip Due Process of Law dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak jelas/Obscuur Libel ;

1.1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi selama melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan azas Audi et Alteram Partem dan prinsip Due Process of Law yang tertulis dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 154 paragraf 3 dan 4, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

Paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa dari tidak adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para Pemohon Keberatan, dalam pemeriksaan suatu perkara hendaknya mengikuti azas-azas Audi et Alteram Partem dan prinsip Due Process of Law sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi berimbang baik itu menyangkut hak maupun kewajiban masing-masing pihak“ ;

Paragraf 4 :

“Menimbang, bahwa dari putusan dan berkas-berkas yang diajukan oleh Termohon Keberatan, tidaklah terlihat bahwa Termohon Keberatan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak Pemohon Keberatan untuk menggunakan hak-haknya dalam melakukan pembelaan diri, baik itu yang mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan oleh para Pemohon Keberatan, justru yang terlihat adalah kewajiban-kewajiban para Pemohon Keberatan yang lebih dituntut dalam menangani perkara ini“ ;



- 1.2. Bahwa terkait tata cara pemeriksaan oleh Pemohon Kasasi, proses pemeriksaan dan sidang Majelis Komisi telah dilakukan dengan memerhatikan asas kepastian hukum, Audi et Alteram Partem, dan prinsip Due Process of Law dengan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para Termohon Kasasi untuk menggunakan hak-haknya dalam melakukan pembelaan diri termasuk in casu didampingi oleh kuasa hukum dalam setiap tahapan proses pemeriksaan ;
- 1.3. Bahwa dalam setiap tahapan pemeriksaan dan pada Sidang Majelis Komisi, Termohon Kasasi telah melaksanakan Due Process of Law dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Pemohon Kasasi untuk :
 - Memeriksa Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditanda tangani ;
 - Menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan ;
 - Menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ;
 - Mengajukan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti untuk dilakukan pemeriksaan, selama proses pemeriksaan dan Sidang Majelis Komisi ;
 - Memberikan pembelaan atau tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan dan/atau tertulis pada saat Sidang Majelis Komisi ;
- 1.4. Bahwa telah jelas pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah sesuai dengan prinsip Due Process of Law dan asas Audi et Alteram Partem, serta berpegang teguh pada objektivitas dan asas kepastian hukum ;
- 1.5. Bahwa Judex Facti telah memberikan Pertimbangan Hukum yang tidak jelas dengan tidak menyebutkan secara rinci kesempatan membela diri seperti apa yang tidak diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi ;
- 1.6. Bahwa Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai kewajiban-kewajiban para Termohon Kasasi seperti apa yang telah dituntut secara lebih oleh Pemohon Kasasi, karena setiap melakukan pemeriksaan, Pemohon Kasasi selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi

Hal.44 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, dan Peraturan Koinisi Pengawas Persaingan Usaha No. 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Komisi dalam Penanganan Perkara. Ketiga aturan tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan pemeriksaan, dan juga telah menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa sebagai Terlapor (para Termohon Kasasi);

- 1.7. Berdasarkan uraian di atas, Judex Facti telah keliru dalam menilai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum Judex Facti dalam bagian ini dibatalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
2. Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan tender melalui kesamaan bentuk/format surat penawaran dan kesamaan kesalahan pada lampiran lampiran dokumen penawaran diantara peserta tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ;
 - 2.1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa unsur persekongkolan tidak terpenuhi yang tertulis dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 154 paragraf 1 dan 2, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

Paragraf 1 :

“Menimbang, bahwa kesamaan format yang menyertai dokumen-dokumen para Pemohon Keberatan dalam mengikuti tender bukanlah suatu kesalahan yang dibuat oleh para Pemohon Keberatan, hal itu bisa terjadi karena softcopy dan format/bentuk surat penawaran dalam dokumen penawaran para Pemohon Keberatan mendapatkannya dan panitia tender/lelang tanpa kecuai” ;

Paragraf 2 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak melihat adanya persekongkolan baik itu yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh para Pemohon Keberatan sebagaimana putusan Termohon Keberatan dalam putusannya No. 03/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010” ;

Hal.45 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



2.2. Mengenai adanya kesamaan bentuk/format yang sama antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V dapat dilihat dalam Butir 17.4.15 bagian Duduk Perkara pada halaman 60-61 putusan KPPU, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

17.4.14. Tentang Kesamaan bentuk/format Surat Penawaran ;

3.2.5.5. Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I yang telah disampaikan kepada Panitia Tender, bentuk dan jumlah alinea tidak sesuai atau berbeda dengan contoh bentuk surat penawaran yang terdapat dalam Dokumen Tender, dimana : di bawah tulisan Perihal terdapat 5 (lima) alinea, di setiap awal kalimat masing-masing alinea berspasi, pada alinea terakhir berisi pernyataan tentang dokumen yang dilampirkan dalam surat penawaran yang susunan dan jumlahnya (terdiri dari 15 item dokumen) sama dengan susunan dan jumlah dokumen yang ditetapkan dalam bentuk contoh surat penawaran sebagaimana tersebut di atas ;

3.2.5.5. Bentuk, jumlah alinea maupun penulisan nama dokumen yang dilampirkan yang tertulis pada alinea terakhir Surat Penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama persis dengan bentuk Surat Penawaran milik Terlapor I, perbedaannya hanya terlihat pada perihal yang memunculkan istilah atau kata "Tahap IV", jumlah dokumen yang dinyatakan dilampirkan yang hanya 14 (empat belas) item dokumen (vide bukti C7, C8, C9, C10) ;

3.2.5.5. Bentuk/format Surat Penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, sama dengan bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I yang tidak sesuai dengan contoh bentuk/format Surat Penawaran (vide bukti C6, C7, C8, C9, C10) ;

Hal.46 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



3.2.5.5. Bentuk/format Surat Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V kepada Panitia Tender tidak sesuai dengan contoh Bentuk/format yang terdapat dalam Dokumen Tender (vide bukti C6, C7, C8, C9, C10) ;

2.3. Mengenai adanya kesamaan bentuk/format yang sama antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V dapat dilihat dalam Butir 17.4.14 Bagian Duduk Perkara pada halaman 58-60 putusan KPPU yang dapat kami kutip sebagai berikut :

17.4.14. Tentang Kesamaan Kesalahan Lampiran Dokumen Penawaran ;

17.4.14.1. Fakta-jakta yang telah diuraikan pada butir 16.3.7.5.1. sampai dengan butir 16.3.7.5.15. tersebut di atas, termasuk fakta pada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam butir 16.4.14.1. Bagian Fakta Lain ini (vide bukti ..) ;

17.4.14.2. Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I yang nama/ judulnya tidak sesuai dengan Dokumen Tender yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah (vide bukti C6) :

- 1) Rekapitulasi Biaya ;
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
- 3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Mekanis) ;
- 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Timbunan tanah) ;
- 5) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Batu) ;
- 6) Tidak Ada Judul (Beton Cor K-175) ;
- 7) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Beton Cor K-225) ;
- 8) Daftar Harga Satuan Dasar ;
- 9) Daftar Pekerjaan yang Disub-Kontrakkan ;
- 10) Metode dan Analisa Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Utama ;
- 11) Schedule Pelaksanaan ;
- 12) Data Personalia ;



- 13) Data Peralatan/Perlengkapan ;
- 17.4.14.3. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukti C8) :
- 1) Rekapitulasi RAE ;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - 3) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Upah) ;
 - 4) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Material) ;
 - 5) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Alat) ;
 - 6) Schedule Pelaksanaan ;
 - 7) Daftar Peralatan/Perlengkapan ;
- 17.4.14.4. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor III dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukti C6, C8) :
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - 2) Daftar Harga Satuan Dasar ;
 - 3) Schedule Pelaksanaan ;
 - 4) Data Personalia ;
 - 5) Data Peralatan/Perlengkapan ;
- 17.4.14.5. Kesamaan Kesalahan namal judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor IV dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukti C6, C9) :
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAE) ;
 - 2) Daftar Harga Satuan Dasar ;
 - 3) Schedule Pelaksanaan ;
- 17.4.14.6. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor V dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukti C6, C10) :
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - 2) Data Personalia ;
 - 3) Data Peralatan/Perlengkapan ;
- 2.4. Bahwa Judex Facti tidak mencermati bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan oleh Termohon Kasasi yaitu mengenai kesamaan kesalahan pengetikan nama/judul lampiran yang dilakukan



oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V yang tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi VI sebagaimana yang tercantum dalam butir 1.6.2 halaman 116-117 Bagian Duduk Perkara putusan KPPU yang dapat kami kutip sebagai berikut :

1.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa :

- 1.6.2.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran, sehingga bentuk atau format Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi sama dan tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Terlapor VI, karena adanya kesamaan bentuk atau format tersebut bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda, maka penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan penawaran harga pura-pura, dimana penawaran harga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dibuat lebih tinggi dari penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I, agar dapat mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor I yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dapat menjadi pemenang tender ;
- 1.6.2.2. Tindakan Terlapor I, Terlapor II/PT. Modal Utama, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender ;
- 1.6.2.3. Telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh



Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ;

- 2.5. Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan nama/judul lampiran yang ditemukan dalam dokumen penawaran Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V bukanlah hal yang wajar, karena hal tersebut membuktikan adanya kerjasama antara kelima Termohon Kasasi tersebut dalam membuat dokumen penawaran atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama. Bahwa kesamaan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V mengakibatkan bentuk atau format dokumen penawaran kelimanya menjadi tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Terlapor V ;
- 2.6. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena Judex Facti mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga putusan Judex Facti haruslah dibatalkan ;
3. Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;
 - 3.1. Sebagaimana diuraikan secara rinci dalam putusan KPPU butir 1.6.4. dan 1.6.5. pada halaman 119 secara jelas dan nyata bahwa persekongkolan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, dan Termohon Kasasi V terbukti melakukan persekongkolan horizontal yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut :
 - 1.6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ;

Hal.50 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender a quo ;

Dan dipertimbangkan kembali dalam putusan KPPU butir 1.7.4. dan 1.7.5. pada halaman 122 :

1.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan judul lampiran dokumen penawaran Terlapor I yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ;

1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender a quo ;

1.8. Bahwa putusan KPPU telah tepat dan benar dalam menyimpulkan dan memutus telah terjadi persekongkolan tender secara vertikal dalam perkara a quo, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi VI, Pemohon Kasasi VII, dan Pemohon Kasasi VIII ;

1.9. Bahwa selama pemeriksaan terdapat fakta hukum dan pengakuan telah terjadi pendekatan dan pengarahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi VII dan Pemohon Kasasi VIII kepada Pemohon Kasasi VI (Panitia Tender) untuk mengarahkan dan atau memfasilitasi Pemohon Kasasi I sebagai pemenang tender a quo ;

1.10. Bahwa hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam putusan KPPU butir 1.3.7-1.3.8. pada halaman 103-104 :

1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai :

1.3.7.1. Terlapor VI telah mengakui adanya arahan yang diberikan oleh Terlapor VIII kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 17.4.2.1 Bagian Tentang Duduk Perkara ;



1.3.7.2. Terlapor VIII pada saat Tender dilaksanakan bukan merupakan pejabat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengingat sejak tanggal 29 Agustus 2007 Terlapor VIII telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.1.8. bagian Duduk Perkara, sementara Terlapor I sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 selalu jadi pemenang tender pekerjaan pembangunan Bendung tombolo sebagaimana telah diuraikan pada butir 17. 4.17.1. bagian Duduk Perkara ;

1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, arahan yang diberikan kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I dalam tender merupakan bukti kuat terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender ;

1.11. Demikian pula sebagaimana diuraikan pada bagian pertimbangan hukum putusan KPPU butir 1.4.1, butir 1.4.6, butir 1.4.10, butir 1.4.14, butir 1.4.19, butir 1.4.24, butir 1.4.28, butir 1.4.33, bahwa telah terdapat serangkaian fakta hukum berupa tindakan yang merupakan bukti telah terjadinya persekongkolan vertikal, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, Direktur PT. Padya Megatama Tekninda dan Direktur PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tambolo Tahun 2009, dan akan mengambil Dokumen Tender ;

1.4.6. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan



Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar ;

1.4.10. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tambolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, Terlapor VI melakukan kegiatan rapat penjelasan di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep ;

1.4.14. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah menanda tangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/ Lapangan yang memuat nama Kamaruddin yang tidak terdaftar dalam data personalia Terlapor I sebagai tenaga teknis, Andy Ardy yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor II, Sumarlin juga tidak dikenal oleh Direktur Utama Terlapor III, dan Hartono yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor IV yang tidak ditugaskan mewakili perusahaan keempat pelaku usaha tersebut ;

1.4.19. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah menilai dan mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang aslinya tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Penawarannya ;

1.4.24. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor VI telah meneliti dan menilai dan menyatakan "Ada" terhadap Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek. Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU yang tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi para peserta tender ;

1.4.28. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor VI telah menanda tangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan ;

Hal.53 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



1.4.33. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak meneliti dan tidak menilai menggugurkan Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, yang dalam Dokumen Penawarannya tidak melampirkan 1) Daftar Kuantitas dan Harga, 2) Daftar Upah, 3) Daftar Harga Bahan, 4) Daftar Harga Peralatan, 5) Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, 6) Jadwal Pelaksanaan, 7) Daftar Personil Inti, 8) Daftar Peralatan Utama, 9) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 11) Lampiran Lain yang disyaratkan, serta tidak menyatakan bahwa lampiran Surat Penawaran kelima penawar tersebut "Tidak Lengkap" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi ad.1 sampai dengan ad. 3 tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan kesamaan format dokumen penawaran telah disangkal oleh Pemohon Keberatan (Termohon Kasasi) dalam hal mana kesamaan format tersebut disebabkan penggunaan format yang berasal dari soft copy dari Panitia Tender, dan tidak ada bukti lain yang diajukan tentang hal tersebut, sedangkan dugaan adanya persekongkolan vertikal juga telah disangkal oleh Termohon Kasasi VI dengan surat No. A.3/199/NR/V/2010 dan dalam hal Berita Acara Pemeriksaan (bukti B19 dan B20) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis yaitu Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D, (Pembaca II) yang berpendapat bahwa :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Makassar yang membatalkan putusan Pemohon Kasasi/KPPU salah dalam menerapkan hukum karena kurang atau tidak mempertimbangkan setidaknya dua fakta yang relevant yaitu :

- a. Adanya kesamaan format surat penawaran tender serta dokumen kelengkapan tender yang diserahkan oleh para peserta tender kepada panitia tender (Terlapor VI) padahal tidak ada alasan pembenar terhadap kesamaan tersebut karena format surat penawaran serta dokumen-



dokumen tender tidak sesuai dengan bentuk atau format yang ditentukan oleh panitia tender sehingga bukan berasal dari panitia tender ;

- b. Adanya pengakuan panitia tender bahwa Terlapor VII dan VIII memintanya untuk membantu Terlapor I sebelum proses tender dimulai. Bahwa meskipun dibantah oleh Terlapor VII dan VIII namun pengakuan panitia tender bersesuaian dengan historical record kegiatan tender di lingkungan Dinas Pengairan setempat yang menunjukkan bahwa Terlapor I telah kenal dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII karena Terlapor I adalah pemenang tender untuk 3 tahun berturut sejak tahun 2006 dan Terlapor VIII adalah Kepala Dinas Pengairan pada periode tersebut sehingga sangat memungkinkan adanya pengarahan dari Terlapor VII dan VIII terhadap panitia tender ;
- c. fakta-fakta di atas telah cukup menunjukkan adanya tindakan para peserta tender dan panitia tender untuk mengatur tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, PERMA No. 03 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan : **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)** tersebut ;

Hal.55 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

Ketua,

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 040049629

Hal.56 dari 56 hal. Put.No.260 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)